

**ANALISIS PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023****Nur Halima¹, Kartomo², Surianto Ilham³**^{1,2,3}Universitas Sembilanbelas November KolakaEmail: nurh37841@gmail.com¹, bungkartomo@gmail.com², antosaliwu@gmail.com³**Abstrak**

Tujuan penelitian untuk menilai kesesuaian metode penerimaan kas yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, untuk tahun 2023. Penelitian yang sedang berlangsung ini bersifat kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan akhirnya perumusan kesimpulan. Temuan dari penelitian ini mengemukakan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka Utara pada dasarnya telah memberlakukan proses penerimaan kas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Kata Kunci: Analisis, Prosedur, Penerimaan Kas.

Abstract

This research aims to examine the appropriateness of the cash receipt methods employed by the regional revenue agency of Kolaka Utara Regency, in accordance with PERMENDAGRI Number 21 of 2011, for the year 2023. The present study employs qualitative methods, incorporating processes such as data collection, data refinement, data visualization, and the development of conclusions. The findings of this research indicate that the regional revenue agency of the Kolaka Utara Regency has generally implemented cash reception processes that align with PERMENDAGRI Number 21 of 2011.

Keywords: Analysis, Procedures, Cash Receipts.

A. PENDAHULUAN

Salah satu elemen kunci dari pemerintahan yang baik adalah pengawasan terhadap sumber daya keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dihasilkan dari retribusi daerah, pajak daerah, dan berbagai sumber pendapatan lainnya, menjadi landasan untuk membiayai proyek-proyek pelayanan publik dan pembangunan. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) berperang penting dalam mengoptimalkan penerimaan kas tersebut. Oleh karena itu, analisis prosedur akuntansi penerimaan kas di BAPENDA sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas keterbukaan dalam manajemen keuangan daerah.

Pentingnya pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan bertanggung jawab ditegaskan dalam kerangka tata kelola yang ditetapkan oleh UU No. 33 tahun 2004, yang diberlakukan pada tahun 2004, yang mengatur keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah. Namun, meskipun regulasi ini ada, banyak daerah yang menghadapi tantangan dalam menerapkan prosedur akuntansi yang sesuai. Salah satu tantangan utama adalah keterlambatan setoran pajak oleh kolektor atau penagi, yang dapat berimplikasi negative terhadap akuntabilitas dan ketepatan waktu laporan keuangan.

Sejalan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 21 Tahun 2011 yang mengubah PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 mengenai petunjuk pengelolaan keuangan daerah, kerangka kerja dan metodologi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan meliputi: proses penerimaan kas, proses pengeluaran kas, proses transaksi non-tunai, dan proses pengelolaan aset. Penerimaan kas memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan inisiatif pembangunan pemerintah yang efektif dengan meningkatkan sumber daya yang ada. Merupakan prosedur standar untuk mengakui kas sebesar nilai nominalnya, bersama dengan nilai rekening giro bank yang tidak dibatasi. Secara khusus, kegiatan penerimaan kas dan pembayaran kas secara signifikan mempengaruhi variasi nilai kas. Namun, dalam implementasinya, keterlambatan setoran pajak sering kali menjadi masalah yang tidak terhindarkan. Keterlambatan ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam laporan keuangan serta mempengaruhi perencanaan dan penganggaran daerah.

Keterlambatan penyetoran pajak juga dapat berdampak pada arus kas daerah. Penerimaan kas yang seharusnya diterima dalam periode tertentu tertunda, sehingga mengganggu kemampuan pemerintah daerah untuk memengaruhi kewajiban pembayaran atau membiayai program – program yang direncanakan. Hal ini dapat menyebabkan deficit anggaran yang berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai proyek pembangunan.

Selain itu, keterlambatan setoran dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan dalam pengelolaan penerimaan kas. Jika tidak ada pengawasan yang ketat, pegawai mungkin memanfaatkan situasi untuk melakukan kecurangan, seperti menggelapkan pajak yang seharusnya disetorkan. Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap kerangka kerja pengendalian internal di BAPENDA untuk menentukan seberapa efektif proses yang telah ditetapkan dapat memitigasi risiko-risiko tersebut.

Sumber daya manusia di BAPENDA juga memainkan peran penting dalam keberhasilan prosedur akuntansi kualitas pelatihan dan pemahaman pegawai mengenai prosedur yang ada sangat mempengaruhi efektivitas pengelolaan kas.

Badan Pendapatan Daerah diharuskan untuk menetapkan proses penerimaan kas yang sesuai dengan standar pemerintah. Tujuan utama dari prosedur adalah untuk melengkapi manajemen dengan informasi penting yang membantu dalam perencanaan dan pengendalian,

terutama ketika menangani masalah kecurangan dan penyalahgunaan. Untuk menjamin pembagian tanggung jawab yang jelas dalam operasi penerimaan kas, terutama terkait penerimaan pajak, maka penting untuk menjaga pemisahan yang jelas. Diharapkan prosedur-prosedur ini akan dijalankan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan jelas dengan setiap anggaran yang telah ditetapkan. Penulis sangat terdorong untuk menyelidiki prosedur penerimaan kas yang diuraikan dalam Peraturan No. 21 Tahun 2011 yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri bersama dengan klarifikasi ini. Maka dari itu, penulis menyusun skripsi dengan judul “Analisis Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kolaka Utara.”

Tujuan penelitian untuk menilai efisiensi proses penerimaan kas pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kolaka Utara.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif menurut sugiono (2020), dapat dicirikan sebagai metode yang digunakan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh dan lengkap tentang fenomena yang sedang diperiksa.

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Utara, khususnya di Kecamatan Lasusua, dengan fokus pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Saat ini, fokus penelitian adalah mengkaji analisis kepatuhan terkait metode penerimaan kas, khususnya melihat teknik penerimaan kas yang akan diimplementasikan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2023.

Jenis data dan Sumber data

Jenis informasi yang disebut sebagai data kualitatif terdiri dari kata-kata yang bermakna yang menyampaikan wawasan tetapi tidak dapat diukur. Perbedaan antara sumber primer dan sekunder terletak pada keterusterangan informasi yang diberikan. Data primer memberikan data secara langsung kepada peneliti, sedangkan data sekunder menyajikan informasi secara tidak langsung melalui dokumen-dokumen lain yang dapat mendukung temuan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi melibatkan peneliti yang terlibat dalam pengamatan langsung untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang konteks yang melingkupi data dalam skenario sosial yang lebih luas, yang bertujuan untuk mencapai perspektif yang komprehensif, seperti yang dicatat oleh Nasution dalam Sugiyono (2020).

2. Wawancara

Seperti yang dinyatakan oleh Sugiyono (2013), Wawancara berfungsi sebagai dialog antara dua pihak yang bertujuan untuk berbagi wawasan dan perspektif melalui serangkaian pertanyaan dan tanggapan, yang memungkinkan pengembangan pemahaman tentang topik tertentu.

3. Dokumentasi

Seperti yang dikatakan oleh Sugiyono (2013), Pendekatan ini melibatkan pencatatan kejadian-kejadian yang telah terjadi. Dokumentasi dapat berbentuk bahan tertulis, representasi visual, atau karya-karya penting yang dihasilkan oleh seseorang.

Teknis Analisis Data

Miles dan Huberman, sebagaimana dirujuk dalam Sugiyono (2020), Menggambarkan proses analisis data kualitatif sebagai upaya berlanjut dan berlanjut hingga tuntas. Hal ini menjamin bahwa informasi tercakup secara menyeluruh. Berikut ini adalah garis besar pelaksanaan langkah-langkah tersebut:

1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan informasi untuk studi kualitatif melalui teknik observasi. Wawancara yang dicirikan dengan detail yang teliti, dokumentasi yang menyeluruh, atau perpaduan dari kedua pendekatan tersebut (sering disebut sebagai triangulasi). Sejumlah besar waktu, baik berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, didedikasikan untuk pengumpulan data yang cermat untuk menjamin bahwa serangkaian informasi yang kuat telah terkumpul.

2. Reduksi Data

Ketika peneliti menghabiskan waktu yang lama di lapangan, kompleksitas data akan meningkat, sehingga lebih sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, sangat penting untuk menilai informasi dengan cepat melalui proses reduksi data. Hal ini melibatkan pemadatan informasi, mengidentifikasi dan memilih elemen-elemen kunci, memfokuskan pada aspek-aspek yang paling penting, dan mencari tema-tema dan tren yang berulang. Pendekatan ini akan

menghasilkan representasi data yang lebih sederhana, sehingga memudahkan peneliti untuk mencari kembali data tersebut di kemudian hari, jika diperlukan lagi.

3. Penyajian Data

Pada tahap selanjutnya, setelah reduksi data, informasi akan disajikan. Dalam penelitian kualitatif, informasi sering kali disampaikan melalui prosa naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Hasil dari penelitian kualitatif dapat memberikan sudut pandang baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Penemuan dapat muncul dalam bentuk deskripsi terperinci atau representasi visual dari suatu hal yang sebelumnya tidak jelas atau tersembunyi. Namun, setelah dianalisis, penemuan tersebut berkembang menjadi sesuatu yang dapat dipahami dengan jelas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Lokasi Penelitian

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kolaka Utara berperang penting dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Tugas utama bapenda meliputi penyusunan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan PAD, serta melakukan penelitian dan analisis potensi pajak. Instansi ini bertanggungjawab dalam pengumpulan pajak dan retribusi serta pengelolaan sumber pendapatan lainnya.

BAPENDA juga memberikan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat termasuk pendaftaran, pembayaran, dan pengaduan. Selain itu, mereka melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kontribusi pajak kepada masyarakat dan memperhatikan penerapan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi. Dengan demikian, BAPENDA mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan yang dapat digunakan untuk berbagai program dan pelayanan publik.

Bapenda berlokasi di Jl. Kompleks Perkantoran PEMDA Desa Ponggiha, Kec Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Prosedur penerimaan kas

1. Sebelum penyetoran ke bank, bendahara dan penagi atau kolektor melakukan perhitungan ulang untuk memastikan jumlah uang yang akan disetor ke bank.

2. Setelah perhitungan dianggap akurat, uang tersebut disetor ke bank dan dikirim ke rekening daerah yang ditentukan.
3. Setelah dana disetorkan, bendahara penerimaan keuangan daerah mencatat penerimaan kas ke dalam catatan yang telah ditentukan.
4. Bendahara penerimaan mendokumentasikan transaksi tersebut ke dalam buku kas umum dengan menggunakan bukti-bukti transaksi penerimaan kas, antara lain Surat Setoran yang diterima dari dinas pajak dan rekening koran yang diperoleh dari bank.
5. Untuk memudahkan proses pengelolaan, rincian yang dicatat dalam buku kas umum dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
6. Setelah data dimasukkan ke dalam SIPD sistem akan secara otomatis menghasilkan buku besar untuk laporan-laporan keuangan yang penting. Laporan-laporan tersebut terdiri atas Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
7. Selanjutnya, tim keuangan akan menilai rincian yang disediakan dalam aplikasi SIPD dan mencatat komentar yang diperlukan pada Laporan Keuangan.
8. Selanjutnya, laporan keuangan akan diserahkan kepada kepala bagian keuangan untuk diverifikasi keakuratannya. Selanjutnya, laporan keuangan akan diserahkan kepada sekretaris organisasi untuk diparaf, dan pada akhirnya, laporan keuangan akan diserahkan kepada kepala organisasi untuk ditandatangani.
9. Laporan keuangan SKPD akan dikompilasi ke dalam rekening keuangan pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah.

Pembahasan

Prosedur Penerimaan Kas

Sebagaimana diuraikan dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011, langkah-langkah selanjutnya harus ditaati untuk menjamin penanganan penerimaan kas yang benar:

1. Dengan adanya dokumentasi transaksi penerimaan kas, termasuk Surat Tanda Setoran (STS) dari kantor pajak dan rekening koran dari bank, bendahara yang bertanggung jawab atas penerimaan akan memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal yang telah ditentukan. Sistem yang digunakan untuk pencatatan adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
2. Setelah catatan penerimaan kas dimasukkan ke dalam SIMDA, maka laporan keuangan dan buku besar, termasuk LPE, LO, LRA dan neraca.

3. tim akuntansi akan melanjutkan pembuatan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dengan menggunakan informasi yang terdapat di aplikasi SIMDA.
4. Selanjutnya, laporan situasi keuangan akan diserahkan kepada kepala sub-departemen keuangan untuk ditinjau. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada sekretaris dinas untuk diparaf, dan selanjutnya diserahkan kepada kepala dinas untuk ditandatangani, setelah dikonfirmasi kebenarannya.
5. Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas, laporan keuangan dari SKPD akan dikompilasi dan selanjutnya dimasukkan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Analisis Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Berdasarkan hasil temuan, disimpulkan bahwa Teknik penerimaan kas mengikuti ketentuan yang tercantum pada PERMENDAGRI No. 21 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah. Semua pihak yang terlibat dalam proses penerimaan kas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011. Dokumen-dokumen yang diperlukan dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah, seperti Surat Tagihan Pajak dan Bukti Setoran Pajak, telah diterima dengan baik oleh pihak-pihak terkait.

Ketika bendahara penerimaan menggunakan program SIPD, bendahara penerimaan dapat mendokumentasikan penerimaan kas dan secara otomatis membuat buku besar beserta laporan keuangan seperti neraca, LO, LRA, serta LPE. Selanjutnya, tim keuangan akan membuat CALK dengan menggunakan ketersediaan data dalam SIPD sebagai dasar. Laporan keuangan akan disetujui oleh sekretaris organisasi, dan kepala organisasi akan memberikan tanda tangan setelah diverifikasi oleh sub bagian keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan dari satuan kerja perangkat daerah akan dikumpulkan menjadi satu dokumen yang komprehensif untuk disebarluaskan oleh pemerintah daerah.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Metode penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara telah dilaksanakan berdasarkan kebijakan undang-undang, melibatkan banyak pihak yang berwenang, menggunakan dokumentasi yang diperlukan, dan menghasilkan laporan keuangan, serta beroperasi secara efektif.

Saran

1. Memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada pegawai BAPENDA mengenai prosedur akuntansi dan penggunaan teknologi informasi. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai.
2. Untuk memastikan ketaatan terhadap hukum yang berlaku, adalah bijaksana untuk mengevaluasi proses penerimaan kas secara teratur.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan menteri dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.